



ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN BERDASARKAN PSAK SYARIAH PADA BMT AL ITTIHAD RUMBAI PEKANBARU

Nanda Suryadi & Yusmila Rani Putri

Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU

Email: nanda_suryadi@yahoo.com & yusmila_raniputri@yahoo.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* berdasarkan PSAK syariah pada BMT al Ittihad Rumbai Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif sebagai dasar penulisan bersifat deskriptif analisis. Dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, mengumpulkan dokumen, serta menggunakan studi pustaka. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaporan pembiayaan *Qardhul Hasan* sudah sesuai dengan PSAK Syariah karena dananya berasal dari dana internal Yayasan YKPI sehingga tidak dipisahkan dari laporan neraca melainkan disajikan dalam laporan neraca. Namun pihak BMT tidak memisahkan sumber atau aliran dananya sehingga dapat diasumsikan pembiayaan *Qardhul Hasan* ini menggunakan dana dari Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS). Penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* hanya diperuntukkan bagi karyawan dan pegawai saja sehingga jauh dari referensi serta dalil tentang pembiayaan itu sendiri. Kemudian untuk perlakuan akuntansi *Qardhul Hasan* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Syariah baik dalam pengakuan dan pengungkapan transaksi.

Kata kunci: Pembiayaan, *Qardhul Hasan*, PSAK Syariah.

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of Qardhul Hasan funding based on PSAK Sharia in BMT al Ittihad Rumbai Pekanbaru. The research method used is qualitative research method and the approach was descriptive analysis. The data collection techniques used are interviews, document collecting, and literature review. The research results concluded that Qardhul Hasan funding statement is in accordance with PSAK Sharia because the funds originated from YKPI Foundation, thus they were not separated from balance sheet report, but integrated in the balance sheet report instead. However, BMT did not separate the source or the cash flow, thereby it is assumed that this Qardhul Hasan funding used the funds from Zakat, Infaq, and Shodaqoh (ZIS). Since the implementation of Qardhul Hasan funding is earmarked only for employees and staffs, it is far from any reference as well as any law about the funding itself. As for Qardhul Hasan accounting treatment, it has not been fully in accordance with PSAK Sharia either in its transaction recognition or transaction disclosure.

Keywords: Funding, *Qardhul Hasan*, PSAK Sharia.

PENDAHULUAN

Ketika krisis melanda Indonesia pada tahun 1997 semakin memperparah perekonomian Indonesia. Menurut Utomo (2014) ketika krisis ekonomi di Indonesia yang terjadi pada tahun 1997-1998, dimana saat itu kurs rupiah sangat turun terhadap dollar Amerika (USD). Krisis tersebut menyebabkan 54 bank ditutup, dimana ke 54 bank tersebut merupakan bank konvensional. Di saat krisis tersebut Bank Muamalat mampu bertahan dari krisis moneter saat itu. Bertahannya Bank Muamalat jika ditelusuri, menurut Utomo (2014) menyebutkan bahwa kekuatan yang dialami bank syariah menghadapi krisis itu tidak lepas dari pondasi yang kokoh pada sistem ekonomi syariah.

Dari persoalan diatas, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Setelah entitas perbankan yang beralih dari sistem konvensional ke sistem yang berbasis syariah kini bermunculan badan-badan atau lembaga yang juga beralih ke sistem syariah. Salah satunya *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) yang proses kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang mempunyai peran cukup penting bagi perkembangan usaha menengah ke bawah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau lebih dikenal *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi karena Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) telah mengeluarkan SK No:91/kep/M.UKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Muhammad, 2008).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal, disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya (Djajuli dan Januari, 2002) dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil yang lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) juga bisa menerima titipan zakat, infak dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturannya (Andri, 2010).

Dalam mengelola aset lembaga keuangan syariah atau *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) maka diperlukan sistem akuntansi yang baik oleh karena itu IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) mengeluarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) yakni mengatur tentang akuntansi perbankan syariah yakni PSAK No. 59 yang berisi tentang mengatur pengakuan dan pengukuran masing-masing produk yakni, *Murabaha, Musyarakah, Mudharabah, Salam, Istishna, Ijarah* dan transaksi-transaksi berbasis imbalan.

Namun pada saat ini sesuai dengan perkembangan IAI telah mengeluarkan PSAK No. 101 (2014) yang mengatur mengenai Laporan Keuangan Syariah khususnya laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan pada paragraf ke-123 sampai 127. Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) telah mengesahkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* mulai berlaku efektif pada tanggal 15 Oktober 2014 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2015.

Dalam proses pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT bertindak sebagai pemberi modal atau pihak yang meminjamkan kepada pihak yang ingin meminjam. Kemudian BMT akan menganalisa pembiayaan yang akan dilakukan. Adapun pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilakukan oleh *Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai* Pekanbaru adalah *Qardhul Hasan* kesehatan, *Qardhul Hasan* pendidikan anak, *Qardhul Hasan* pembelian laptop dan *Qardhul Hasan* pernikahan.

Dengan dikeluarkannya PSAK No. 101 tentang *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* khususnya mengenai laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan*, dalam hal ini, sumber dana *Qardhul Hasan* berasal dari penerimaan infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda dan penerimaan dana non halal. Pelaporan *Qardhul Hasan* disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan karena aset tersebut bukan aset bank yang bersangkutan.

Berdasarkan laporan Pemeriksaan Pengawas Keuangan KSPPS BMT Al Ittihad Rumbai Tahun Buku 2015 dan 2016 terdapat laporan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Dimana keadaan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada tahun 2016 adalah Rp. 415,421,600 dibandingkan ditahun 2015 mengalami penurunan sebesar -37,79% dimana totalnya pada tahun 2015 Rp. 507,029,300.

Berdasarkan hasil wawancara serta analisis yang peneliti lakukan dan data yang diperoleh pada *Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai* Pekanbaru ditemukan beberapa permasalahan, antara lain:

Pertama, Penyajian laporan keuangan terdapat adanya pos

pembiayaan *Qardhul Hasan*. Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Al Ittihad yang salah satu sumber dananya berasal dari dana Zakat, Infaq dan Sedekah dengan itu penulis mengasumsikan pembiayaan *Qardhul Hasan* berasal dari dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah berdasarkan item pada kewajiban berupa simpanan pada Laporan Neraca Keuangan BMT Al Ittihad tahun 2016, serta adanya lembaga pengumpul dana Zakat, Infaq dan Shadaqah yang menjadi kesatuan dalam BMT yaitu PIZSA. Pada laporan keuangan BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru tidak membuat laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan melainkan memasukkan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan pada laporan neraca. Berdasarkan penerapan PSAK No.101 menyatakan bahwa didalam penyusunan laporan keuangan lembaga keuangan syariah, harus membuat laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Sebagaimana diketahui *Qardhul Hasan* disebut dengan dana kebajikan itu merupakan dana kebajikan sehingga pelaporannya dibedakan atau dipisahkan.

Kedua, BMT Al Ittihad memutuskan pembiayaan *Qardhul Hasan* yang melenceng dari ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 poin a yaitu *Al-Qardh* adalah pinjaman kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Maksud dari nasabah yang memerlukan adalah nasabah internal dan nasabah eksternal. Pada BMT Al Ittihad nasabah yang mendapatkan pinjaman ini hanyalah nasabah internal saja tidak diperuntukkan untuk nasabah eksternal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN tentang *Qardhul Hasan*. Penggunaan dana *Qardhul Hasan* menurut (Antonio, 2013) digunakan untuk membantu usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.

Ketiga, dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Al Ittihad BMT sudah bertindak sebagai pemberi dan nasabah sebagai peminjam. Menurut Fatwa DSN: No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardhul Hasan* ketentuan umum *qardh* salah satunya nasabah *qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Pada saat akhir pembayaran pinjaman *qardh* nasabah melakukan pembayaran yang disertai sedekah/infaq kepada BMT. Tetapi BMT tidak mengakui atau melakukan pencatatan penerimaan sedekah/infaq sebagian dana kebajikan. Sebagaimana sedekah/infaq merupakan dana kebajikan yang nantinya dapat diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya salah satunya untuk penerima yang mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Penelitian sebelumnya Umama (2013) dengan judul "Analisis Penerapan Pembiayaan Dengan Akad *Qardhul Hasan* Di BMT Bismillah Kantor Cabang Ngadirejo Temanggung". Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* ini untuk membantu nasabah yang kekurangan dana untuk mencukupi kebutuhan mendesak atau untuk modal usaha dengan jumlah yang tidak memberatkan dan tidak ada pengambilan keuntungan dari pihak BMT. Nasabah yang mengajukan pembiayaan ini juga mendapatkan kemudahan dalam pengembalian pembiayaan selain bisa diperpanjang sesuai dengan kemampuan nasabah, apabila nasabah benar-benar tidak mampu mengembalikan maka nasabah bisa tidak mengembalikan pembiayaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pembiayaan (Akad)

Akad dalam bahasa Arab '*al-'aqad*, jamaknya *al-'uqud*, berarti ikatan atau mengikat (*al-rabth*). Menurut

terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya (Ghufron Mas'adi, 2002). Menurut Abdul Razak Al-Sanhuri dalam Nadhariyatul 'aqdi, akad adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum yaitu konsekuensi hak dan kewajiban, yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam kesepakatan tersebut. (Ghufron Mas'adi, 2002).

Pengertian *Qardhul Hasan*

Qardhul Hasan berasal dari kata *qard*, menurut Ali dan Muhdlar (1996) dalam Burhanudin (2012) bahwa secara etimologi kata *qard* berasal dari *qa-rada* yang berarti memotong. Kemudian dijelaskan oleh Muslich (2010) dalam Muqarrabin (2012) bahwa *qard* diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*). Istilah *al-qardh*, menurut bahasa Arab berarti pinjaman.

Manfaat *Qardhul Hasan*

Menurut Nurul dan Mohamad (2010) manfaat yang didapat oleh bank dari transaksi *qardh* adalah bahwa biaya administrasi utang dibayar oleh nasabah. Manfaat lainnya berupa manfaat non finansial, yaitu kepercayaan dan loyalitas nasabah kepada bank tersebut. Risiko dalam *qardh* terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan. Manfaat akad *qardh* terhitung sangat banyak sekali di antaranya:

- Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- Qardhul Hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda bank Islam dengan bank konvensional yang di dalamnya

terkandung misi sosial, di samping misi komersial.

- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap Bank Islam.

Perlakuan Akuntansi *Qardhul Hasan*

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2013) Pelaporan *Qardhul Hasan* disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan* karena dana tersebut bukan aset perusahaan. Oleh sebab itu, seluruhnya dicatat dengan akun dana kebajikan dan dibuat di buku besar pembantu atas dana kebajikan berdasarkan jenis dana kebajikan yang diterima atau yang dikeluarkan.

Bagi Pemberi Pinjaman

- 1) Saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal, jurnal:
Dr. Dana Kebajikan-Kas
 Kr. Dana Kebajikan-Infak/Sedekah/Hasil Wakaf
- 2) Untuk penerimaan dana yang berasal dari denda dan pendapatan non halal, jurnal:
Dr. Dana Kebajikan-Kas
 Kr. Dana Kebajikan Denda/Pendapatan Non-Halal
- 3) Untuk pengeluaran dalam rangka pengalokasian dana *Qardhul Hasan*, jurnal:
Dr. Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif
 Kr. Dana Kebajikan-Kas
- 4) Untuk penerimaan saat pengembalian dari pinjaman untuk *Qardhul Hasan*, jurnal:
Dr. Dana Kebajikan-Kas
 Kr. Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif

Bagi Pihak yang Meminjam

- 1) Saat menerima uang pinjaman, jurnal:
 Dr. Kas
 Kr. Utang

- 2) Saat pelunasan, jurnal:
 Dr. Utang
 Kr. Kas

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT memiliki 2 fungsi utama yakni *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Ada beberapa pendapat tentang pengertian *Baitul Maal wat Tamwil* Soemitra (2009) berpendapat bahwa *Baitul Maal* (rumah harta) menerima titipan dana Zakat, Infaq dan Sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya, sedangkan *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Pandangan Islam Terhadap Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Dari sudut tinjauan yang sama, *qardh* berarti memotong. Dikatakan demikian karena harta tersebut benar-benar dipotong apabila diberikan kepada peminjam. Berdasarkan Hadis Nabi SAW, pemberian pendahuluan pinjaman dengan cara *qardh* lebih berkenaan bagi Allah SWT dari pada memberi sedekah. Ini merupakan keterangan sah yang tidak perlu diragukan lagi, dan merupakan Sunnah Nabi SAW dan Ijma' Ulama. Sebagaimana dalam Al-Qur'an telah dijelaskan diantaranya Q.S Al-Baqarah ayat 245 Artinya : *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan*

melapangkan (rezki) dan kepada-Nyallah kamu dikembalikan.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang menyesuaikan berbagai hasil wawancara, pengamatan secara langsung dan hasil *review* dokumen dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian deskriptif menurut (Sugiyono, 2011) yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan sesuatu yang telah berlangsung pada saat riset dilakukan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi disekitar objek penelitian untuk mengetahui nilai variabel mandiri.

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yaitu *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al Ittihad Rumbai Pekanbaru. Adapun alasan peneliti memilih BMT tersebut sebagai objek penelitian karena BMT ini adalah BMT yang beroperasi berdasarkan syariah dan BMT yang paling lama berdirinya. Dimana suatu lembaga keuangan berbentuk koperasi syariah yang sesuai dengan umat Islam yang merupakan penduduk yang mayoritas di Kota Pekanbaru. Sehingga, dalam prakteknya penerapannya seharusnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2005) populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al Ittihad Rumbai Pekanbaru. Sedangkan sampel diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2005). Sampel pada

penelitian ini adalah Kepala Bagian Pembiayaan, Administrasi Pembiayaan dan pihak yang mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Pengumpulan Data

Dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data :

1. Data primer

Data primer sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al Ittihad Rumbai Pekanbaru. Dalam penelitian ini, yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh melalui observasi atau pengamatan langsung, wawancara dan dokumentasi dengan pihak yang terkait di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al Ittihad Rumbai Pekanbaru yang menangani bagian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

a. Wawancara (*interview*)

Menurut Sugiyono (2013) menyatakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Sujarweni, 2015).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui foto, peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga tentang pendapat, teori yang berhubungan dengan masalah penelitian.

2. Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder yang di perlukan penelitian ini diantaranya dokumen-dokumen pemberian informan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti laporan tahunan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT),

sumber pustaka dan penelitian-penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru Berdasarkan PSAK Syariah

Penyajian Laporan Keuangan perlu diadakan dalam setiap Lembaga Keuangan Syariah dimana sudah diatur oleh PSAK. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan acuan atau pedoman bagi setiap lembaga keuangan. Bagi setiap lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah juga telah diatur dalam PSAK yaitu dari PSAK No. 101 sampai PSAK No. 109 yang didalamnya berisi tentang tata cara pencatatan serta pengungkapan tentang akuntansi syariah. Oleh karena itu lembaga keuangan syariah dan bank syariah hendaknya mematuhi standar tersebut.

Dalam mempertanggung jawabkan keuangannya, BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru hanya menyajikan Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi. Sedangkan menurut PSAK No. 101 laporan keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan PSAK 101 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan sumber dana kebajikan (berasal dari penerimaan infaq, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana kebajikan produktif, denda dan pendapatan non halal), penggunaan dana kebajikan (untuk dana kebajikan

produktif, sumbangan dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum), kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan, saldo awal dana penggunaan dana kebajikan dan saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Pada laporan keuangan BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru tidak membuat laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan melainkan memasukkan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan pada laporan neraca. Berdasarkan penerapan PSAK No.101 menyatakan bahwa didalam penyusunan laporan keuangan lembaga keuangan syariah, harus membuat laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Sebagaimana diketahui *Qardhul Hasan* disebut dengan dana kebajikan itu merupakan dana kebajikan sehingga pelaporannya dibedakan atau dipisahkan.

Pelaksanaan dan Pemanfaatan Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Al Ittihad Rumbai –Pekanbaru

Dalam ketentuan Fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardhul Hasan* Dewan Syariah Nasional menimbang: 1. Bahwa lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal dan menetapkan Fatwa tentang *Qardhul Hasan* poin a yaitu Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Pada BMT Al Ittihad hal ini tidak diterapkan bagi semua nasabah berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pihak BMT bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* hanya diperuntukkan bagi karyawan dan pegawai dalam ruang lingkup BMT saja. sehingga jauh dari ketentuan *Qardhul*

Hasan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat *Hasan* pada tahun 2015 dan tahun 2016. dari penerimaan pembiayaan *Qardhul*

Tabel 1. Data Pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT Al Ittihad Tahun 2015

No	Tanggal	Jenis Pembiayaan	Jenis Barang / Usaha	Dana BMT
1	16 Januari 2015	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Laptop	Rp 5,000,000
2	19 Januari 2015	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Biaya Pendidikan	Rp 13,500,000
3	26 Januari 2015	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Laptop	Rp 4,800,000
4	29 Januari 2015	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Laptop	Rp 3,500,000
5	18 Februari 2015	<i>Qardhul Hasan</i> BMT	Biaya Berobat	Rp 2,200,000
6	25 Februari 2015	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Walimah Ybs	Rp 15,000,000
7	15 April 2015	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Walimah Ybs	Rp 10,000,000
8	23 April 2015	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Laptop	Rp 5,000,000
9	05 Mei 2015	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Biaya Kuliah	Rp 5,900,000
10	07 Mei 2015	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Walimah Ybs	Rp 15,000,000
11	12 Mei 2015	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Laptop	Rp 5,000,000
12	29 Mei 2015	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Laptop	Rp 6,000,000
13	03 Juni 2015	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Biaya Berobat	Rp 8,000,000
14	10 Juli 2015	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Laptop	Rp 3,600,000
15	13 Juli 2015	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Laptop	Rp 6,000,000
15	04 Agustus 2015	<i>Qardhul Hasan</i> BMT	Biaya Pendidikan	Rp 4,500,000
17	05 Agustus 2015	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Biaya Berobat	Rp 3,240,000
18	07 Agustus 2015	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Walimah ybs	Rp 14,500,000
19	20 Agustus 2015	<i>Qardhul Hasan</i> BMT	Biaya Berobat	Rp 6,000,000
20	16 September 2015	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Biaya Pendidikan	Rp 12,000,000
21	26 September 2015	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Biaya Berobat	Rp 15,000,000
22	13 Oktober 2015	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Laptop	Rp 2,980,000
23	29 Oktober 2015	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Biaya Pendidikan	Rp 7,000,000
24	10 November 2015	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Biaya Berobat	Rp 2,500,000
25	11 Desember 2015	<i>Qardhul Hasan</i> BMT	Biaya Persalinan	Rp 2,000,000
Jumlah Dana				Rp 178,220,000

Sumber: Data Pembiayaan Qardhul Hasan BMT Al Ittihad Pada Tahun 2015

Pada tahun 2015 ada 25 transaksi mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan*. *Qardhul Hasan* YKPI paling banyak dilakukan dibandingkan dengan *Qardhul Hasan* BMT. Adapun pembiayaan yang digunakan yaitu untuk biaya berobat, pembelian laptop, biaya pendidikan, biaya persalinan, dan biaya walimah yang bersangkutan. Jumlah

terhadap nasabah yang dana pembiayaan *Qardhul Hasan* pada tahun 2015 adalah Rp. 178,220,000.

Pada Tahun 2016 pembiayaan *Qardhul Hasan* terdapat transaksi yang cukup meningkat dibandingkan dengan tahun 2015. Adapun data pembiayaan *Qardhul Hasan* pada tahun 2016 adalah:

Tabel 2. Data Pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT Al – Ittihad Tahun 2016

No	Tanggal	Jenis Pembiayaan	Jenis Barang / Usaha	Dana BMT
1	07 Januari 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Laptop	Rp 5,000,000
2	16 Januari 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Laptop	Rp 4,000,000
3	20 Januari 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Biaya Pendidikan	Rp 5,000,000
4	29 Januari 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Laptop	Rp 3,500,000
5	30 Maret 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Laptop	Rp 3,500,000
6	06 April 2016	<i>Qardhul Hasan</i> BMT	Walimah Ybs	Rp 11,500,000
7	13 April 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Biaya Berobat	Rp 3,500,000
8	19 April 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Laptop	Rp 5,000,000
9	24 Mei 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Biaya	Rp 8,000,000
10	24 Mei 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Biaya Kuliah	Rp 7,000,000
11	24 Mei 2016	<i>Qardhul Hasan</i> BMT	Biaya Melahirkan	Rp 2,000,000
12	25 Mei 2016	<i>Qardhul Hasan</i> BMT	Walimah	Rp 2,000,000
13	30 Mei 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Walimah Ybs	Rp 2,000,000
14	09 Juni 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Biaya Berobat	Rp 2,000,000
15	09 Juni 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Biaya Berobat	Rp 2,000,000
16	10 Juni 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Laptop	Rp 3,500,000
17	20 Juni 2016	<i>Qardhul Hasan</i> BMT	Biaya Berobat	Rp 2,000,000
18	22 Juni 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Biaya Melahirkan	Rp 2,000,000
19	27 Juni 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Biaya Pendidikan	Rp 2,000,000
20	27 Juni 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Biaya Pendidikan	Rp 2,000,000
21	29 Juni 2016	<i>Qardhul Hasan</i> BMT	Biaya Berobat	Rp 1,500,000
22	29 Juni 2016	<i>Qardhul Hasan</i> BMT	Biaya Berobat	Rp 1,500,000
23	30 Juni 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Walimah Ybs	Rp 10,000,000
24	01 Juli 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Biaya Berobat	Rp 2,000,000

25	15 Juli 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Biaya Pendidikan	Rp	2,000,000
26	19 Juli 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Biaya Pendidikan	Rp	2,000,000
27	19 Juli 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Biaya Berobat	Rp	2,000,000
28	02 Agustus 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Biaya Pendidikan	Rp	15,000,000
29	26 Agustus 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Biaya Berobat	Rp	850,000
30	26 Agustus 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Biaya Berobat Anak	Rp	850,000
31	26 Agustus 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Biaya Berobat	Rp	850,000
32	26 Agustus 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Biaya Sekolah Anak	Rp	850,000
33	26 Agustus 2016	<i>Qardhul Hasan</i> BMT	Biaya Sekolah Anak	Rp	850,000
34	26 Agustus 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Biaya Uang Ujian	Rp	850,000
35	26 Agustus 2016	<i>Qardhul Hasan</i> BMT	Biaya Berobat	Rp	850,000
36	26 Agustus 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Biaya Pendidikan	Rp	850,000
37	29 Agustus 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Walimah Ybs	Rp	17,500,000
38	31 Agustus 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Biaya Berobat	Rp	4,000,000
39	03 September 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Walimah Ybs	Rp	50,000,000
40	14 September 2016	<i>Qardhul Hasan</i> BMT	Walimah Ybs	Rp	10,000,000
41	16 September 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Biaya Pendidikan	Rp	2,500,000
42	21 September 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Laptop	Rp	4,700,000
43	26 September 2016	<i>Qardhul Hasan</i> BMT	Biaya Pendidikan	Rp	3,000,000
44	27 September 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Biaya Berobat	Rp	3,350,000
45	24 November 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Walimah ybs	Rp	6,000,000
46	15 Desember 2016	<i>Qardhul Hasan</i> BMT	Biaya Berobat	Rp	2,450,000
47	21 Desember 2016	<i>Qardhul Hasan</i> YKPI	Laptop	Rp	4,500,000
Jumlah Dana					Rp 228,300,000

Sumber: Data Pembiayaan Qardhul Hasan BMT Al-Ittihad Pada Tahun 2016

Data pembiayaan *Qardhul Hasan* pada tahun 2016 terjadi transaksi sebanyak 47 transaksi dengan kebutuhan yang berbeda-beda diantaranya: pembelian laptop, biaya berobat, biaya melahirkan, biaya pendidikan, *Walimah* yang bersangkutan dan lain sebagainya. Jumlah dana pada pembiayaan *Qardhul Hasan* tahun 2016 adalah Rp. 228,300,000. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 jumlah dana dan transaksi pembiayaan *Qardhul Hasan* pada tahun 2016 meningkat. Jadi dapat disimpulkan

perkembangan pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada BMT Al Ittihad dari 2015 s/d 2016 mengalami peningkatan. Pembiayaan *Qardhul Hasan* berdasarkan data tahun 2015 dan 2016, dengan total pembiayaan Rp. 406,520,000,-, tidak ada ditemukan untuk pembiayaan yang bersifat bisnis atau untuk nasabah eksternal. Namun ditemukan adanya akad *Qardhul Hasan* (data terlampir).

Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru

Menurut PAPSI 2013 (h.7.2) tentang pinjaman *qardh*, disebutkan bahwa pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Menurut PAPSI 2013, pendapatan yang berasal dari biaya administrasi dalam pinjaman *qardh* yang dananya berasal dari dana pihak ketiga akan dibagi-hasilkan, sedangkan untuk pinjaman *qardh* yang berasal dari modal bank tidak dibagi-hasilkan.

Terkait dengan perlakuan akuntansi *Qardhul Hasan* yang dilakukan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al Ittihad akan dijelaskan contoh kasus: Aqad *Qardhul Hasan* No. 001/QH-YKPI/I/16 pada tanggal 7 Januari 2016 atas nama nasabah XX melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* kepada BMT Al Ittihad untuk biaya pendidikan anaknya, setelah pihak BMT Al Ittihad menyetujui permohonan pembiayaan *Qardhul Hasan* tersebut maka ditetapkan angsuran biaya yang telah disepakati kedua belah pihak dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah pinjaman : Rp 5.000.000
 Lama pinjaman : 20 bulan
 Angsuran perbulan : Rp 250.000
 (5.000.000/20 bln)

Biaya administrasi :-

Penjurnalan Transaksi *Qardhul Hasan*

a. Saat akad disepakati

Pada saat akad disepakati, terdapat beberapa transaksi yang harus diakui. Transaksi tersebut adalah (1) Transaksi penyerahan dana pinjaman *qardh* kepada nasabah dan (2) Transaksi penerimaan biaya administrasi pinjaman.

Pencatatan penjurnalan akuntansi saat penyerahan dana pinjaman *qardh* kepada nasabah yang dilakukan BMT Al Ittihad yaitu sebagai berikut:

Tidak ada pencatatan penjurnalan

Pencatatan penjurnalan akuntansi saat penyerahan dana pinjaman *qardh* kepada nasabah sesuai dengan PSAK

syariah yaitu sebagai berikut:

Db. Pinjaman *Qardh*

Rp 5.000.000

Kr. Kas/Rekening Nasabah

Rp 5.000.000

b. Saat pembayaran angsuran

Pembayaran angsuran *qardh* umumnya dilakukan setiap bulan, mulai bulan berikutnya setelah transaksi pinjaman *qardh* dilakukan. Pengakuan angsuran setelah BMT mendebit rekening milik nasabah pinjaman *qardh*.

Pencatatan penjurnalan akuntansi saat pembayaran uang angsuran pinjaman *qardh* kepada BMT Al Ittihad yaitu sebagai berikut:

Tidak ada pencatatan penjurnalan

Pencatatan penjurnalan akuntansi saat penyerahan dana pinjaman *qardh* kepada nasabah sesuai dengan PSAK syariah yaitu sebagai berikut:

Db. Kas/Rekening Nasabah

Rp 250.000

Kr. Pinjaman *Qardh*

Rp 250.000

c. Pada saat pembayaran untuk melunasi piutang nasabah disertai sedekah/infaq kepada pihak yang meminjamkan

Pada akhir periode pinjaman *qardh*, nasabah disamping membayar cicilannya yang terakhir, sebagai rasa terima kasihnya kepada pihak BMT yang telah memberikan pinjaman *qardh* untuk pembayaran uang kuliah anaknya, memberikan sedekah/infaq sebesar 25.000 kepada pihak BMT. Penyerahan cicilan dan penyertaan sedekah/infaq dilakukan secara langsung tanpa melalui debit rekening. Pada BMT Al Ittihad tidak membuat pencatatan akuntansi saat menerima sedekah/infaq dari nasabahnya.

Pencatatan penjurnalan akuntansi saat penerimaan imbalan yang sesuai dengan PSAK Syariah adalah sebagai berikut:

Db. Kas

Rp

275.000
Kr. Pinjaman *Qardh*
Rp

250.000
Kr. Sedekah/Infaq
Rp

25.000

Penerimaan sedekah/infaq yang diberikan oleh si peminjam harus diakui dan dicatat sebagaimana sedekah/infaq merupakan dana kebajikan yang nantinya dapat diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya salah satunya untuk penerima yang mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan*.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai analisis penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* berdasarkan PSAK Syariah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai Pekanbaru dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari data laporan keuangan yang dimiliki BMT Al Ittihad tidak terlihat dengan jelas pemisahan sumber atau aliran dana, sehingga tidak tersajikan secara nyata apakah dana tersebut berasal dari hasil usaha atau hasil pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah, sehingga penulis mengasumsikan bahwa pembiayaan yang dilakukan atau dipraktekkan menggunakan dana zakat, infaq dan sedekah dalam jumlah dan kuantitas tertentu dan BMT juga melakukan aktivitas mengumpulkan dan mengelola dana zakat, infaq dan sedekah melalui lembaga PIZSA yang merupakan bagian dari BMT. Berdasarkan PSAK No.101 menyatakan bahwa di dalam penyusunan laporan keuangan lembaga keuangan syariah harus membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Sedangkan pada BMT Al Ittihad tidak membuat Laporan Sumber dan

Penggunaan Dana Kebajikan karena sumber dananya berasal dari internal sehingga dimasukkan ke dalam laporan neraca saja.

2. Sasaran Pembiayaan *Qardhul Hasan* hanya diperuntukkan bagi karyawan dan pegawai dalam ruang lingkup YKPI saja. Hal ini jauh dari Fatwa DSN tentang *Qardhul Hasan*, dimana pembiayaan *Qardhul Hasan* diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Nasabah yang dimaksud disini adalah nasabah internal dan nasabah eksternal. BMT Al Ittihad hanya memberikan kepada nasabah internal saja sehingga tidak sesuai dengan Fatwa yang telah ditetapkan.
3. Perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Al Ittihad belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pencatatan dan penjumlahan pada saat transaksi akad disepakati, pembayaran angsuran disertai dengan infaq/sedekah yang diberikan oleh nasabah kepada BMT tidak melakukan pencatatan atau penjumlahan. Sebagaimana kita ketahui infaq/sedekah dapat diberikan atau digunakan untuk orang yang membutuhkan salah satunya melalui pembiayaan *Qardhul Hasan*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zainal Abidin, Norhayati Mohd Alwi dan Noraini Mohd Ariffin. 2011. A Case Study on the Implementation of *Qardhul Hasan* Concept asas Financing Product in Islamic Bank in Malaysia. *International Journal of Economics, Management & Accounting*.
- Andri Somitra. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana. Jakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2013. *Bank Syariah : Dari Teori Ke*

- Praktik*. Gema Insani. Jakarta.
- Arifin A dan Rivai V. 2010. *Islamic Banking-sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Badarudin. 2011. *Manajemen Pembiayaan Produk Qardhul Hasan: (Studi Kasus BPRS Metro Madani Lampung Tahun 2011)*. Tesis Program Pasca Sarjana. UIN Sunan Kali Jaga. Yogyakarta.
- Bank Indonesia. 2003. *Pesoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)*.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2014. *Exposure Draft PSAK No. 101*. Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.
- Dewan Syariah Nasional-MUI. 2001. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001*.
- A. Djajuli dan Yadi Janwari. 2002. *Lembaga-lembaga Perekonomian Ummat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Harahap. 2009. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hermawan, Hendri. 2008. *Sumber dan Penggunaan Dana Qardh dan Qardhul Hasan Pada Bank Syariah Cabang Yogyakarta*. Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- <http://warungekonomiislam.blogspot.com>. Diakses 23 Oktober 2015.
- Karim, Adiwarmarman. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian Sosial : Konsep-Konsep Kunci*. Rajawali Press. Jakarta
- Mas'adi dan Ghufron. 2002. *Fiqih Muamalah Konsektual Edisi ke-1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muqarrabin, Ahmad. 2012. *Warung Ekonomi Islam*.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*. Salemba Empat. Jakarta.
- Nurul, Huda dan Mohamad Haykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Perdana Media Grup, Kencana. Jakarta.
- Soemitra Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, edisi pertama cetakan kedua*. Kencana Predana Media Group. Jakarta.
- Solehodin, Robiatul Auliyah dan Rahmat Zuhdi. 2014. *Ahsankah Pendapatan Non Halal Pada Qardhul Hasan?*. SNAS 2014.
- Sudarsono Heri. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Ketiga. Cetakan Pertama*. Ekonisia. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Bandung.
- Suwiknyo Dwi. 2010. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Bumi Aksara. Yogyakarta.
- Umama, Inca Masharoh. 2013. *Analisis Penerapan Pembiayaan Dengan Akad Qardhul Hasan Di Bmt Bismillah Kantor Cabang Ngadirejo Temanggung*. Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Semarang.
- Utomo. 2014. *Dua Dekade Ekonomi Syariah*. Bank Indonesia. Jakarta.
- Wiroso. 2011. *Produk Perbankan Syariah*. LPFE Usakti. Jakarta.
- Yaya Rizal, dkk. 2014. *Akuntansi*

Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer. Salemba Empat. Jakarta.

Zuyyinah. 2014. *Analisis Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan Dan Perlakuan Akuntansinya Berdasarkan Psak Syariah (Studi Pada Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf "El-Zawa")*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang